PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

RAj ANINDYA KUSUMA DARUMURTI

NO MAHASISWA: 13 410 141

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

RAj ANINDYA KUSUMA DARUMURTI

NO MAHASISWA: 13 410 141

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

R.Aj ANINDYA KUSUMA DARUMURTI

No.Mahasiswa: 13 410 141

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 9 Maret 2017

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H)

NIK.114100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 Maret 2017

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	H.Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum	
2. Anggota	:	Mahrus Ali, S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RA.j ANINDYA KUSUMA DARUMURTI

No. Mahasiswa : 13410141

Adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpan dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berdikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2016



RA.j ANINDYA KUSUMA D

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : RA.j Anindya Kusuma Darumurti
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 6 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Tohpati nomor 7 Mergangsan Yogyakarta 55151
7. Alamat Asal : Jalan Tohpati nomor 7 Mergangsan Yogyakarta 55151
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 a. Nama Ayah : Nur Yuwono, S.H
 Pekerjaan Ayah : PNS
 b. Nama Ibu : Arum Tri Endah Sarwa Peni, M.Pd
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Jalan Tohpati nomor 7 Mergangsan Yogyakarta 55151
9. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta
 b. SMP : SMP Negeri 8 Yogyakarta
 c. SMA : SMA Negeri 11 Yogyakarta
10. Organisasi : -

11. Prestasi : -

12. Hobby : Senam Aerobik

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Anindya Kusuma)

NIM. 13 410 141

HALAMAN MOTTO

True confident leaves no room for jealousy

when you know you are great, you have no need to hate

Don't be yourself, be your bestself

Teruntuk kedua orangtuaku,

Bapak Nur Yuwono dan Mama Arum Tri Endah

Serta Adikku,

Paramita Kartika Maharani

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahhirobbilalamin puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasullullah SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **"PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGA-RAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA"**

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis hanya manusia biasa dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril dan materil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih lagi maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih.,S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktunya di tengah kesibukan beliau dan selalu bersabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Universitas Islam Indonesia.
5. Keluargaku, Bapak Nur Yuwono, Mama Arum Tri Endah, dan Adikku Paramita Kartika Maharani yang selalu memberikan doa, dukungan, kesabaran serta ketulusan cinta kasih sayang yang tiada henti.
6. Kakak Sepupuku, Prima Laksita yang selalu berbaik hati untuk membantu penulis dalam segala hal.
7. Primadea Bima Damarjati, yang selalu setia untuk menemani dan selalu bersedia untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis.
8. Sahabat-sahabatku FH UII 2013, Parahita Nugrahastuti, Ervina Widyawati, Hanum Quintassani, Dian Ayu, Mirna Raisa Abraham, Alfrista Pramaidenta, Trefia Amia yang telah membuat hari-hariku selama di bangku kuliah menjadi lebih berwarna, *my college life would never be the same without you guys*.
9. Sahabat-sahabatku Lia Wulandari, Cecilia Besta, Raymondus Helga, Ussi Rahma Putri, Adelia Risna, Fatimah Nada, Zaza Hanum yang selalu ada disaat senang dan sedih, *see you on top.*
10. Teman-teman KKN MG-218 Azzam Firdaus, Andriyani, Braga Cahya, Yoranda Fernando, Siti Nurbaiti, Agatya Candra dan Milla Nadia yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran selama satu bulan bersama.

11. Semua pihak dari BPRSR Yogyakarta yang telah bersedia memberikan waktu untuk membagikan informasi seputar data-data yang diperlukan oleh Penulis untuk kepentingan penulisan tugas akhir.
12. Special thanks to mas Wintala dan tim presensi FH UII yang sangat ramah dan selalu membantu memberikan informasi seputar perkuliahan yang penulis butuhkan.
13. Semua pihak yang membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Sekali lagi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Aamiiin

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2016

Penulis,

Anindya Kusuma Darumurti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....i
Halaman Judul.....ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaraniii
Halaman Pengesahan Tugas Akhiriv
Halaman Pernyataan Orisinalitasv
Curriculum Vitae.....vi
Halaman Motto.....viii
Halaman Persembahanix
Kata Pengantarx
Daftar Isi.....xiii
Daftar Tabelxvi
Daftar Gambar.....xvii
Halaman Abstrak.....xviii
BAB I. PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan Penelitian9
D. Kegunaan Penelitian.....10
E. Definisi Operasional.....10
F. Metode Penelitian.....12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....17
A. Tinjauan umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....17

1. Pengertian Anak17
2. Hak Anak20
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum22
B. Rehabilitasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum33
1. Pengertian Rehabilitasi33
2. Rehabilitasi Terhadap ABH33
C. LPKS-BPRSR35
1. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial35
2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta36
D. Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum43
1. Asas-asas Peradilan Pidana Anak menurut UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak45
2. Keadilan Restoratif dan Diversi48
3. Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak51
4. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana53
E. Pandangan Islam Mengenai Kenakalan Anak55
1. Hukuman/Sanksi Menurut Islam57
2. Tujuan Sanksi dalam Islam58
3. Penyelesaian Alfternatif Tindak Pidana Anak menurut Hukum Islam59
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN61
A. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan

dengan Hukum dan cara Penyelesaiannya61

B. Alasan Perbedaan Penanganan antara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan anak Regular.....80

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN88

A. Kesimpulan.....88

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA90

DAFTAR TABEL

1.1 Rincian Tindak Pidana Anak pada Juli 2014 hingga Juli 2016 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia2

1.2 Rincian Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Dibina di LPKS-BPRSR7

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Organisasi BPRSR Yogyakarta40

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap ABH?;dan Apa saja kendala selama proses rehabilitasi dan bagaimana cara menanggulangginya?:

Penelitian ini dilakukan dengan cara metode penelitian hukum empiris. Data penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lembaga yang bersangkutan kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak seperti pekerja sosial maupun anak yang bersangkutan. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

Hasil studi menunjukkan bahwa proses rehabilitasi yang diberikan terhadap anak yaitu ada 5 tahap dimulai dari eksekusi, rencana intervensi, kegiatan asasmen, pelaksanaan rehabilitasi dan re-unifikasi sedangkan dalam pelaksanaan rehabilitasi masih kurang maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti: kurang memadai sarana yang dimiliki oleh lembaga, kurangnya pekerja sosial yang ada sehingga harus menghandle beberapa anak secara langsung, minimnya kesadaran anak-anak untuk mengikuti program, dan lain-lain. Namun dalam menangani masalah-masalah yang ada di dalam lembaga, BPRSR memiliki cara-cara tersendiri yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kekurangan dalam pelaksanaan rehabilitai.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan kelengkapan lembaga agar dapat menangani anak-anak lebih maksimal selain itu perlu dilakukan rekruitment Pekerja Sosial dengan jumlah yang lebih dan dengan kompetensi yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kanak-kanak merupakan masa yang indah dan ceria dimana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain dan belajar dimanapun mereka berada seperti misalnya di sekolah, di rumah, di taman bermain maupun di tempat lainnya. Namun seiring perkembangan zaman kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak semakin beragam, tidak hanya hal positif seperti bermain dan belajar namun juga sebaliknya seperti melakukan sebuah penyimpangan bahkan tindak pidana. Hasil dari tindak pidana tersebut biasanya digunakan untuk menunjang terpenuhinya sebagian kebutuhan hidup atau hanya mengejar kesamaan tingkat kebiasaan hidup orang lain, tidak menyisihkan kemungkinan ada pula hasil kejahatan tersebut yang dimanfaatkan hanya untuk bersenang-senang dan atau melahirkan rasa puas[1].

Salah satu faktor seseorang anak melakukan tindak pidana adalah faktor dari keluarga, konflik yang terjadi di dalam keluarga seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perpisahan kedua orangtua menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Studi juga mengungkapkan bahwa konflik antara ayah dan anak yang berkepanjangan dan atau, di samping itu kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu terhadap anak dalam rentang umur 5 hingga 13 tahun secara signifikan berkaitan dapat diprediksi

[1] Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hlm 28

bahwa selanjutnya anak tersebut dapat terjerumus dalam suatu tindakan pidana[2]. Anak yang melakukan tindak kriminal cenderung memiliki orangtua yang juga melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan anak yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Menurut studi yang dilakukan Cambridge, 37,9% anak menjadi anak yang nakal memiliki orangtua dengan *criminal record* sejak anak tersebut berusia 10 tahun, dibandingkan dengan hanya 14,6% anak melakukan tindakan pidana namun orangtua yang tidak memiliki *criminal record*[3].

No	Jenis Kasus	2014	2015	2016
1	Pengguna napza	63	74	64
2	Pengedar napza	48	31	17
3	Pelaku kejahatan seksual online	42	52	51
4	Pelaku kekerasan	105	81	62
5	Pencabulan	561	157	86
6	Pembunuhan	66	36	31
7	Pencurian	47	81	24
8	Pelaku kecelakaan lalu lintas	58	52	39
9	Aborsi	21	19	23

Tabel 1.1

[2] Ronald Blackburn,*The Psychology of Criminal Conduct*, Wilson, England, 1993 hlm 164
[3]*Ibid*, hlm 168

Tabel diatas merupakan rincian data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak Indonesia yang tercacat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari bulan Juli 2014 hingga bulan Juli 2016[4].Tindak kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur cukup memprihatinkan dan maka perlu adanya perhatian serius dari beberapa pihak baik pemerintah melalui aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk peran keluarga dan masyarakat. Sebisa mungkin anak yang diduga melakukan atau melakukan sebuah tindak pidana tidak dibawa dan diproses di pengadilan yang kemudian dijatuhi hukuman melainkan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Kalaupun harus menghukum seorang anak, pemberian pertanggungjawaban pidana tersebut harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, karena penanganan yang salah akan menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara[5].

Sebelum lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak, anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam kenakalan anak namun setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakpun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum[6]. Undang-undang nomor 11 tahun

[4] http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016 diakses terakhir tanggal 26 oktober 2016

[5] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 73

[6] Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 32

2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur dengan tegas tentang anak yang diduga atau telah melakukan sebuah tindak pidana wajib mendapatkan sebuah keadilan restoratif yang dilakukan dengan proses diversi, hal ini dimaksudkan agar terhindarnya seorang anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana sehingga dapat menjauhkan sebuah *labeling* terhadap anak yang bersangkutan bahwa ia adalah seorang anak yang nakal atau *deviant*. Sedangkan tujuan dari SPPA di Indonesia mengacu kepada dimensi peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice) melalui paradigma konvensi tentang hak-hak anak (Convention On The Rights of The Child) sebagaimana resolusi PBB No.109 Tahun 1990 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak atas anak, paradigma UU Perlindungan Anak, dan Paradigma UU Sistem Peradilan Pidana Anak[7]. Di dalam pengaturan UU SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua macam sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi anak yang berusia dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi anak berusia 14 hingga 18 tahun, dimana sanksi tindakan diatur di dalam pasal 82 dan sanksi pidana ada di pasal 71. Di dalam pasal 71 ayat (1) mengatur tentang pidana pokok yang terdiri atas;

a. Pidana peringatan;

[7] Lilik Mulyadi,*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2014 hlm 91

b. Pidana dengan syarat:
 1.) Pembinaan di luar lembaga
 2.) Pelayanan masyarakat
 3.) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara

Sedangkan pasal 82 ayat (1) berbunyi;

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi;

a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat ijin mengemudi dan
g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dari kedua pasal yang telah dipaparkan di atas, kedua pasal tersebut memiliki sebuah pengaturan yang sama seputar anak yang melakukan tindak pidana dapat dikirim ke lembaga untuk menangani, dalam hal tersebut yaitu LPKS (Lembaga Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial). Keberadaan LPKS ini diwajibkan dalam pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang dimana memiliki fungsi sebagai rujukan dan penitipan terhadap anak

korban dan anak saksi dan pelaku yang sedang menunggu proses peradilan dan juga memiliki fungsi untuk rehabilitasi terhadap anak yang telah diputus sanksi untuk mengikuti program latihan di dalam LPKS itu sendiri. LPKS juga berfungsi untuk pelayanan sosial dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial yang dibagi menjadi 4 yaitu; PSPP (Panti Sosial Pamardhi Putra), RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) yang sekarang telah berganti nama menjadi BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja), dan PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak)[8] di dalam penelitian ini akan dispesifikkan yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosisal Remaja sebagai salah satu pelaksana teknis dari LPKS.

Terdapat 253 anak di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai macam kasus dari bulan Agustus tahun 2014 hingga bulan Agustus tahun 2016 yang dititipkan dan atau dirujuk ke LPKS-BPRSR. Dari total keseluruhan 253 anak tersebut terdapat 184 anak yang sedang ditahan, menunggu proses peradilan selanjutnya, sedang menunggu keputusan dari pengadilan, sedang menjalankan pelaksanaan proses diversi dan beberapa sedang menunggu proses penetapan diversi dari pengadilan sedangkan terdapat 69 anak yang telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan, rinciannya adalah sebagai berikut[9]:

[8]http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/19/nc4tw821-pekerja-sosial-dan-peradilan-anak diakses terakhir pada tanggal 24 oktober 2016

[9]Data prariset di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

No	Jenis kasus	Tahun			Jumlah	Keterangan
		2014	2015	2016		
1	Pencabulan	2	4	1	7	
2	Pencurian	3	5	4	12	
3	Curanmor	2	1	6	9	
4	Perkelahian/Pengeroyokan	15	4	0	19	
5	Bom molotov	1	0	0	1	
6	Penggelapan	1	0	0	1	
7	Kepemilikan Sajam	0	0	11	11	
8	Pembacokan	1	3	0	4	
9	Penjambretan	0	0	1	1	
10	Napza	1	0	0	1	
11	Pembunuhan	0	0	1	1	
12	Pemerasan	0	1	0	1	
13	Perjudian	0	0	1	1	
	Jumlah ABH Putusan				69	

Tabel 1.2

Berdasarkan pemaparan dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah anak yang harus menjalani hukuman atau sanksi dengan cara mengikuti pelatihan sekaligus menjalani proses rehabilitasi di LPKS-BPRSR. Keputusan hakim harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak,

di samping tindakan yang bersifat menghukum[10] karena memenjarakan anak yang melakukan tindak pidana ternyata tidak mampu menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, apalagi di Indonesia lapas cenderung lebih ke *adult facilities* karena sarana dan prasarana untuk mendidik tidak lengkap, bahkan suasana untuk bermain yang dibutuhkan oleh anak hampir tidak nampak selain itu di dalam penjara, tiga anak bisa ditempatkan di dalam satu sel karena *over capacity*[11.] Inilah yang menjadi dasar mengapa perlu penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, maka dari itu salah satu amanat dari SPPA adalah ABH berhak atas upaya Rehabilitasi Sosial dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperoleh mandat untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)[12].

Namun pada proses pra-riset yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya kesadaran anak untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dibuat oleh lembaga, sehingga banyak anak yang berusaha untuk melarikan diri, perbedaan kompetensi para pekerja sosial melakukan *parenting* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sehingga masih terdapat beberapa pekerja sosial yang memberikan stigma bahwa anak yang bersangkutan adalah anak nakal dimana hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh

[10] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm 47
[11] Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006 hlm 99
[12] http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19130 diakses terakhir pada tanggal 24 oktober 2016

seorang pekerja sosial dan juga manajemen waktu yang dilakukan masih kurang karena pada pagi hingga siang hari anak-anak yang bersekolah harus pergi ke sekolah sehingga waktu untuk proses rehabilitasi tersebut sedikit terhambat karena baru bisa dilaksakan ketika anak-anak sudah pulang dari sekolah.

Dari pemaparan data, fakta dan persoalan-persoalan tersebut diatas maka penting bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang dituangkan dengan cara penulisan skripsi dengan judul ***"PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA "***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalah yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan proses Rehabilitasi terhadap ABH?
2. Apa saja kendala dalam proses Rehabilitasi dan Bagaimana cara menanggulanginya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses rehabilitasi yang dijalankan oleh ABH

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses rehabilitasi terhadap ABH dan bagaimana cara penanggulangannya

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan informasi seputar pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak-anak terpidana yang dilakukan oleh LPKS-BPRSR termasuk didalamnya mencakup apa hambatan yang ditemui, serta cara menanggulanginya.
2. Untuk melengkapi syarat akademis penulisan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

E. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi perluasan makna dan menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami judul dan isi penulisan, maka penulis perlu memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul dan isi dalam tulisan ini.

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut **pasal 1 angka 23 KUHAP** adalah:

> *"hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LPKS merupakan sebuah lembaga sosial yang berguna untuk menampung, melakukan rehabilitasi dan pelatihan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

BPRSR adalah sebuah panti yang berada di Yogyakarta dimana merupakan panti yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kesejahteraan sosial anak dan remaja oleh menteri sosial. Sebelumnya nama instansi ini adalah Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta pergantian nama tersebut berdasarkan peraturan gubernur nomor 100 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana teknis pada Dinas Sosial.

4. Anak

Menurut UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.

5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah seorang anak yang tersandung masalah hukum, kedudukan anak tersebut bisa sebagai

pelaku, saksi maupun korban namun pada penelitian ini yang akan diteliti adalah seorang ABH yang diduga atau melakukan tindak pidana.

6. Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam penelitian ini yaitu seseorang yang bekerja di BPRSR Yogyakarta yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan penaganan serta membantu proses rehabilitasi terhadap anak.

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu dibutuhkan sebuah metode-metode untuk mendapatkan informasi yang dicari. Metode dapat menjawab dengan disiplin ilmunya masing-masing agar penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris. Penelitian dengan metode empiris merupakan penulisan yang mengkonsepsian hukum sebagai sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu melihat pola perilaku individu dan atau masyarakat dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

3. Subyek penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pihak dari LPKS-BPRSR antara lain;

a. Bapak Sutoyo dan Ibu Suryani selaku pekerja sosial

b. Ibu Sulastri selaku kepala sub bagian tata usaha

c. 3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

4. Obyek penelitian

Adapun obyek yang akan diteliti penulis adalah;

a. Proses rehabilitasi terhadap ABH

b. Hambatan dalam proses rehabilitasi serta cara penanggulanggannya

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan didatangi yaitu LPKS-BPRSR yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta

6. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data yang memiliki keterkaitan dalam penulisan, yaitu hasil wawancara dari subyek penelitian yang terdiri dari 2 pekerja sosial, kepala sub bagian tata usaha, dan 3 ABH.

b. Data sekunder

Merupakan data yang membantu dan mendukung dari data primer itu sendiri yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari:

1) Undang-udang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3) Keputusan Menteri Sosial RI nomor 44/Huk/2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial
4) Keputusan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
5) Peraturan Menteri Sosial RI nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

Sedangkan bahan hukum sekunder bisa didapatkan dari makalah, jurnal, majalah, laporan hasil penelitian serta internet.

c. Data tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yakni ensiklopedi, kamus hukum, dan kamus umum.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini.

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka *(library research)* bahan hukum, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menulusi bahan data primer, sekunder, dan tersier.

c. Pengumpulan data tersier dilakukan dengan cara mencari data ke dalam ensiklopedi, kamus umum, kamus hukum, majalah dan lain-lain yang digunakan untuk mendukung data primer dan sekunder.

8. Analisis data

Dalam penelitian hukum secara empiris, analisis data yang dilakukan yaitu dengan proses tanya jawab dengan subyek penelitian kemudia menyajikan hasil dalam bentuk deskriptif dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

a. Pengertian Anak secara Umum

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannta masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seeoranga anak[13].

[13] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 1

b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.

c. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengutarakan pengertian anak namun menggunakan frasa kata "belum dewasa" hal itu tercantum di dalam pasal 330 yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang tersebut berusia 17 tahun namun sudah pernah menikah kemudian batal atau bubar maka ia tetap tergolong sebagai orang dewasa, tidak dapat disebut seorang anak.

d. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun hanya

menggunakan kata “belum cukup umur” yaitu dapat ditemukan pada pasal 45 KUHP yang berbunyi;

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelangaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelangaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP, seseorang dapat disebut belum cukup umur atau dengan kata lain masih anak-anak jika seorang anak tersebut berumur dibawah 16 tahun sehingga mereka tidak perlu mengikuti proses peradilan jika melakukan pelanggaran pasal-pasal tersebut di atas.

e. Pengertian Anak menurut Islam

Di dalam Agama Islam, seseorang dapat digolongkan sebagai anak-anak jika seseorang tersebut belum *baligh*. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" merupakan bahasa Arab yang memiliki arti yaitu "sampai", atau bisa dikatakan dengan "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Sedangkan tolok ukur seseorang dapat dikatakan sudah atau belum *baligh* yaitu sudah dapat membedakan baik dan buruk kemudian serta telah mimpi basah bagi seorang anak laki-laki dan telah menstruasi bagi

seorang anak perempuan. Sehingga jika seseorang belum mengalami hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan ia adalah seorang anak.

f. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan:

"Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal."

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[14]

2. Hak-hak Anak

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus salam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, hak asasi juga meliputi semua yang

[14]R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 13

dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukunh pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut.[15] Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, diantaranya adalah:[16]

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan.

 Anak berhak atas kesejahteraan, perawatam, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Hak atas Pelayanan

 Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang terbaik dan berguna.

c. Hak memperoleh asuhan

 Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar.

d. Hak diberi Pelayanan dan Asuhan

[15] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm 12-13
[16] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 80

Anak yang mengalami masalah kelakukan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan tersebut diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

e. Hak mendapat Bantuan

Anak berhak mendapatkan bantuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yangselanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian pada Pasal 1 ayat 4 berbunyi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak saksi diatur pada pasal 1 ayat (5) yaitu Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Menurut Allen (1995) ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum.Pertama yaitu*Status Offence,* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap kejahatan, misal: membolos sekolah, kabur dari rumah, pergi dengan teman-teman hingga tengah malam dan lain sebagainya.Kemudian yang kedua adalah *Juvunile Delequency,* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan atau kriminal, misal perampokan, memperkosa, pelecehan seksual, dan lain-lain[17]. Sehubungan dengan pengertian di atas, rumusan anak tersebut sesuai dengan rumusan UN Task Forse on Juvenile Deliquency of the President's Commision on Law Enforcement and Administration of Justice (1967)[18]:

[17] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm 9

[18]Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 hlm 19

"Delinquency comprises of children alleged to have committed an offence, if committed by an adult would be crime, it also comprises cause of children alleged to have violated spesific ordinance or regulartorylaws that apply only to children"

Apong Herlina kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:[19]

1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

b. Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dan berkembangan di masyarakat maka dapat dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak nakal atau biasa disebut dengan *Juvenile Deliquency*. Secara etimologis, istilah *Juvenile Deliquency*

[19] http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/ diakses terakhir pada tanggal 30 nov 2016 pk 18:02

berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karateristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian *Juvenile Deliquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.[20] Tingkah laku menyimpang belum tentu dapat dikategorikan sebuah tindak pidana namun tindak pidana pasti ada unsur perilaku menyimpang.

Menurut Kartini Kartono (1986), perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam empat kelompok besar yaitu:[21]

1. Teori Biologis

 Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur

[20]Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* Rajawali, Jakarta, 1992, hlm 7
[21]*Ibid* hlm 25-34

jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir.

2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah-laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecendurungan psikopatis dan lain-lain. Anak-anak melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri jadi mereka "mempraktekkan" konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

Kira-kira sepertiga dari jumlah anak-anak dari lembaga permasyarakatan menderita konflik intrapsikis dan kelainan tempramental. Kejahatan yang mereka lakukan biasanya dipraktekkan seorang diri, dengan cara-cara yang impulsif dan agresif, tidak peduli terhadap hasil perolehannya; bahkan seringkali anak tadi tidak menghindarkan diri untuk dikenali

oleh orang luar. Jadi, mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal.

3. Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenis berpendapat bahwa sebab-sebab kejahatan anak remaja itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi, terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka karier kejahatan anak-anak itu jelas dipupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat, ditambah dengan kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak bahkan ada kalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak. Karena itu, konsep-kunci untuk dapat memahami sebab musabab terjadinya kenakalan remaja itu ialah: pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang sudah delikuen. Sehubungan dengan peristiwa ini, Sutherland mengembangkan teori asosiasi diferensial (Sutherland & Cressey, 1960) yang menyatakan bahwa anak dan para remaja menjadi menyimpang disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik kenakalan tertemtu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu, semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinta dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensal

tersebut. Dan semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tadi benar-benar menjadi kriminal.

4. Teori Subkultur delikuensi

Subkultur delikuen gang remaja mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual yang bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja brandalan dan kriminal. Sedang perasangnya bisa berupa: hadiah mendapatkan status sosial "terhormat" di tengah kelompoknya, prestise sosial, relasi sosial yang intim, dan hadiah-hadiah materiil lainnya. Kejahatan didalam remaja cenderung terkonsentrasi di daerah rawan penuh kejahatan dari orang dewasa bertingkat tinggi, dengan subkultur kriminal. Jadi, ada distribusi ekologis dari kejahatan remaja yang berorientasi pada keuntungan ekonomis lewat barter dan dagang secara illegal, yang bekerja sama dengan gerombolan kriminal orang dewasa dimana orang dewasa tersebut berfungsi sebagai penadah atau otak kegiatan.

Di kota besar di negara-negara yang sudah maju, kejahatan remaja bergandengan erat sekali dengan kemiskinan. Hal ini dicerminkan oleh distribusi ekonomis dan distribusi ekologis dari orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial yang berbeda-beda. Dengan sendirinya dalam masyarakat

sedemikian ini terdapat banyak kesenjangan anatara si kaya dan si miskin. Semua kejadian ini merangsang terjadinya peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang berasal dari stratifikasi ekonomis rendah dengan pola subkultur kemiskinan, namun anak-anak remajanya memiliki ambisi materiil yang terlalu tinggi dan tidak realistis.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang anak dan atau remaja melakukan sebuah kenakalan yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu dipengaruhi oleh dua faktor inti yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Jika ia memiliki kondisi psikologis yang stabil dan mendapatkan pengaruh positif dari lingkungannya maka dapat dipastikan anak tersebut rendah kemungkinannya untuk melakukan sebuah tindak kriminal namun sebaliknya jika seorang anak kondisi psikologisnya cukup labil dan pengaruh dari dunia luar cenderung negatif dan menyimpang maka kemungkinan seorang anak tersebut untuk melakukan sebuah kejahatan cukup tinggi sehingga menyebabkan ia berhadapan dengan hukum.

c. Penanggulangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Penaggulangan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi masalah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Penanggulangan tersebut harusalah menunjang tujuan

tercapainya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dari kedua aspek tersebut, yang sangat penting adalah tercapainya aspek perlindungan serta aspek kesejahteraan yang bersifat immaterial, terutama nilai-nilai kepercayaan, kejujuran serta keadilan. Dengan demikian, pencegahan serta penanggulangan terhadap masalah kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan integal.[22] Pendekatan tersebut lebih ditujukan kepada pertimbangan individu dimana perilaku tidak harus diasumsikan sebagai bentuk perilaku penyimpangan yang semata-mata didorong oleh tindakan iseng atau sensasional, namun harus dilihat sebagai dampak dari ketidaksesuaian lingkungan terhadap kondisi sosial.[23] Yayasan pemantau Hak Anak (*Children Human Rights*:Foundation) mengungkapkan bahwa anak-anak jika berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-haknya dilanggar oleh negara lebih besar daripada orang dewasa melakukan tindak pidana. Potensi ini kaena anak merupakan sosok manusia yang dalam hidup dan kehidupannya masih menggantungkan pada intervensi hak lain. Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusya mendapatkan perhatian lebih dari negara.

[22] Nandang Sambas, *Op. Cit,* hlm 39
[23] *Ibid*, hlm 44

Terkait dengan kelompok tersebut, Convenan Hak Sipil dan Hak Politik menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak atas langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur terhadap keluarga, masyarakat dan negara.[24]

d. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Shanty Dellyana (2004) Perlindungan Anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak harus dilakukan bersama-sama antara setiap warga negara, anggota masyarakat harus secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan nasional mencapai aspirasi bangsa Indonesia.[25] Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa saran perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, yaitu agar mereka:[26]

1) Tidak mendapatkan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

[24] Prakoso Abintoro, *Op.Cit*, hlm 20
[25] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004 hlm 19-20
[26] Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm 93

2) Tidak ada hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi orang yang berumur dibawah 18 tahun
3) Tidak seorang pun anak akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.

Karena anak-anak pada umumnya tidak mampu membangkitkan niat untuk melakukan tindak kriminal. Mereka tidak memahami arti kejahatan dan salah-benar. Karena itu mereka tidak bisa dituntut sebagai pelaku yang bertanggungjawab atas suatu "kejahatan" yang dilakukannya[27] sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan atau diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan antara orang dewasa dengan anak dalam hal pemberian hukuman. Kemudian apabila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih mudah untuk dibina, didasarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian tidak sepantasnya penanganan bagi anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa) namun lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitatif.[28]

[27] Kartini Kartono, *Op,Cit*, hlm 95
[28] Prakoso Abintoro, *Op.Cit* hlm 147

B. Rehabilitasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut **pasal 1 angka 23 KUHAP** adalah:

"hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah rehabilitasi memilki pengertian pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang semula dan juga perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain juga ditemukan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun pengertian tersebut adalah lebih spesifik menjadi rehabilitasi sosial dimana memiliki pengertian yaitu

"Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat"

2. Rehabilitasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana

dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial namun merupakan masalah kebijaksanaan.[29] Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana penjara dianggap kurang pas karena bukan pidana yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak kejahatan apalagi anak-anak melainkan yang seharusnya dilakukan adalah sebuah tindakan perawat yang sifatnya memperbaiki.

Kelemahan pidana penjara kepada Anak juga disebutkan didalam kesimpulan Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa: *in many countries, the role and functions of penal instutions were the subject of vigorous debate, and there was in crisis in public confidence regarding of the effectiveness of improsenment and a tendency to discount the capasity of correctional institutions to contribute to control or reduction of crime.*(mayoritas negara memperdebatkan efektivitas pidana penjara, bahkan sebagian besar negara mengalami krisis kepercayaan terhadap pidana penjara, dan ada kecenderungan meragukan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan)[30]

Maka dari itu, anak yang telah terbukti telah melakukan sebuah tindak pidana tidak seharusnya dihukum melainkan dilakukan proses

[29] Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia,* Cetakan keenam, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 87

[30] *Fifth United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 1975, hlm 32 disunting oleh Abintoro Prakoso, *Op.Cit* hlm 24

rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ditunjuk yaitu LPKS, dimana dapat dilaksanakan paling lama satu tahun bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Karena apabila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih mudah untuk dibina, didasarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian tidak sepantasnya penanganan bagi anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa) namun lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitatif.[31]

C. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

1. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Lembaga Penyelenggara Kesejahteran Sosial (LPKS) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai titipan, rujukan dalam putusan hakim dalam menunggu proses diversi dan putusan sidang yang juga berfungsi sebagai rujukan putusan terhadap anak-anak yang dijatuhi sanksi tindakan untuk dilakukan perawatan, yang didalamnya mencakup proses rehabilitasi, pemberian pendidikan dan keterampilan. Pengaturan LPKS tercantum pada pasal 82 ayat 1 poin d yaitu pemberian sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak salah satunya adalah perawatan di LPKS yang dapat dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Menurut pasal 83 UU SPPA tindakan perawatan terhadap anak

[31] Prakoso Abintoro, *Loc.Cit*

dimaksudkan untuk membantu orangtua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

Balai Perlindungan dam Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana teknis dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 44/Huk/ 2015 Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta merupakan satu-satunya lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk oleh Menteri Sosial RI sebagai LPKS. Hal tersebut terdapat pada lampiran keputusan bahwa pada nomor urut 14 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada nomor urut 27 LPKS tersebut tercantum PSBR. Dimana juga tertuang tugas dari LPKS-PSBR ini ada pada diktum kedua pada huruf a sampai dengan huruf g yaitu mempunyai tugas:

a. Menerima titipan/ rujukan anak yang berhadapan dengan hukum;
b. Melaksnakan rehabilitasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
c. Melaksanakan reintgrasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
d. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi;
e. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
f. Menugaskan pekerja sosial dan atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

g. Membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta terletak di Dukuh Beran, Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditinjau dari sisi geografis berada di tengah-tengah Kabupaten Sleman yaitu di Pusat perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Sosial. Tugas pokok PSBR adalah Rehabilitasi bagi Remaja Terlantar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Anak mulai tanggal 1 Agustus 2014, maka Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta ditunjuk sebagai "Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)" yang berfungsi sebagai lembaga Penitipan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/Huk 2015.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi penyandangmasalahkesejahteraansosialRemajaTerlantar dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta mempunyai fungsi untuk;

a) Menyusunan Program panti yaitu penyusunan pedoman teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Remaja Terlantar dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
b) Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak yang Berhadapan dengan hukum dan Remaja Teralantar. Penyelenggaraan jaringan/koordinasi dengan dinas/ instansi/ lembaga/ yayasan/ organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Terlantar. Penyelenggaraan rujukan baik pada tahap praperlindungan, pelayanan dan rehabilitasi, tahap proses perlindungan, pelayanan dan

rehabilitasi maupun paska perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi.

c) Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penaganan ABH dan Remaja Terlantar. Fasilitasi penelitian dan pengembangan perguruan tinggi/ lembaga kemasyarakatan/ tenaga kesejahteraan sosial untuk perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi ABH dan Remaja Terlantar.

d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan program panti. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

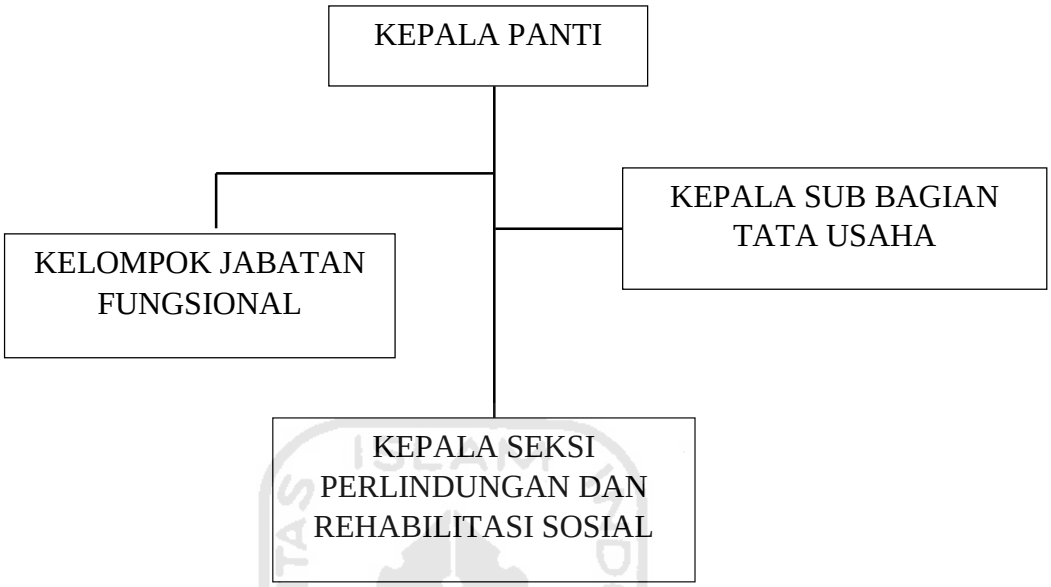
c. Struktur Organisasi

Personil BPRSR Yogyakarta terdiri;

1) Kepala Panti
2) Sub Bagian Tata Usaha
3) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
4) Kelompok Jabatan Fungsional

Kemudian dibawah ini adalah bagan organisasi BPRSR Yogyakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaha Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAGAN ORGANISASI BPRSR YOGYAKARTA



Gambar 2.1

d. Pekerja Sosial di BPRSR

Pekerja sosial menurut UU SPPA adalah adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Kemudian alam menjalankan tugasnya dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, bagitu pula pekerja sosial di BPRSR. Seorang pekerja sosial

mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran-peran pekerja sosial antara lain adalah:[32]

1) Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situsional atau transisional.

2) Broker

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan semisal lembaga pendidikan, rumah sakit, lembaga pelatihan, lembaga pengasuhan anak dan sebagainya.

3) Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik.Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi *(win-win solution)*.

[32]Data Prariset BPRSR Yogyakarta

Peran Mediator perlu dilakukan peksos terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA adalah sebagai salah satu komponen (bagian) dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, baik pada sidang Diversi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim).

4) Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

5) Pelindung

Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial. Peran Pekerja Sosial disini untuk melindungi hak-hak anak dari pengaruh otoritas kekuasan baik aparat penegak hukum dan lainnya.

e. Dasar Hukum LPKS-BPRSR Dalam Melakukan Rehabilitasi

Dalam Melaksanakan kegiatan proses pembinaan dan rehabilitasi terhadap ABH, BPRSR berlandaskan kepada;

1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4) Peraturan Menteri Sosial RI No 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak
5) Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
6) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2015 tanggal 28April 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

D. Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penanganannya mengacu kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini memuat tentang tata cara pelaksanaan perdilan yang melibatkan seorang anak yang terlibat dengan perkara pidana, seorang anak perlu diadili yaitu karena memiliki

urusan antara dirinya/terdakwa dengan negara atau masyarakat karena terdakwa dianggap telah merugikan atau mengganggu kepentingan umum/masyakarat.[33] UU SPPA merupakan pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penggantian UU Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, termasuk sistem pemidanaannya[34]. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada 30 Juli 2012 kemudian baru mulai diberlakukan dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 31 Juli 2014. Keadilan Restoratif menjadi hal inti yang ada di dalam undang-undang ini yaitu menjauhkan seorang anak dari sistem peradilan pidana dimana SPPA berupaya untuk melakukan penyelesaian segala perkara dengan melibatkan para pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan yang dirasa paling menguntungkan semua pihak dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Hal tersebut diwujudkan dengan proses diversi.

Secara teknis disebutkan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18

[33] Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab,* Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005 hlm 3

[34] Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia,* Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 110

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. SPPA dirancang secara khusus untuk mengadili anak sebagaimana ditentukan di atas.[35]

1. Asas-asas Peradilan Pidana Anak menurut UU SPPA

Menurut Abintoro Prakoso terdapat 10 asas-asas Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yaitu:[36]

a. Perlindungan

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anakagar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaianperkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak

[35] Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 309
[36] Prakoso Abintoro, *Op.Cit*, hlm 100-102

dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Proses perkara anak sejak ditangkap ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benat memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengangkat anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

c. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental.

d. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik kepada anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh Keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan hukum

e. Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan terhadap anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitas. Penghormatan atas

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Yang dimaksud dalam hal ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

h. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai

dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial degan kemampuannya pada usia tertentu.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai Upaya Terakhir

Maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran Pembalasan

Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2. Sanksi kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana menurut SPPA

Di dalam pengaturan UU SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua macam sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi anak yang berusia dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi anak berusia 14 hingga 18 tahun, dimana sanksi tindakan diatur di dalam pasal 82 dan sanksi pidana ada di pasal 71. Di dalam pasal 71 ayat (1) mengatur tentang pidana pokok yang terdiri atas;

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat:
 1.) Pembinaan di luar lembaga
 2.) Pelayanan masyarakat
 3.) Pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara

Sedangkan pasal 82 ayat (1) berbunyi;

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi;

a. Pengembalian kepada orangtua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat ijin mengemudi dan
g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada

upaya memberi pertolongan agar dia berubah.[37] Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupkan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tindaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur deritaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.[38]

3. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana

[37]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 81

[38]*Ibid*, hlm 82

harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.[39] Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak (sebagai pelaku) yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama antara lain:[40]

Sebelum persidangan:

a. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya

Selama persidangan:

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan
c. Hak untuk menyatakan pendapat

[39] Shanty Dellyana, *Op.Cit* hlm 50

[40] Gosita Arif, *Pengembangan hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, disunting oleh Shanty, *Ibid*, hlm 50

d. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan maupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22)
e. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

Setelah persidangan:

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan
b. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangtuanya, keluarganya
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja

E. Pandangan Islam mengenai Kenakalan Anak

Arus kemerosotan akhlak sangat deras melanda di kalangan anak-anak dan remaja yang serba ingin tahu, seiring dengan tidak terbendungnya arus globalisasi dan internisasi.[41] Menurut kompilasi hukum islam di Indonesia, anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk

[41] Anonim, *Persoalan Remaja dan Penanggulangannya di Kota Denpasar*, BAPPEDA Kota Denpasar, Denpasar, 2012

berdiri sendiri (pasal 98). Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu segala perbuatan hukum oleh si anak diwakili oleh orangtuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal kedua orangtuanya tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat terdekat melaksanakannya.[42]

Seorang anak memperlukan adanya pemahaman, pendalaman serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut. Dalam kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan sebagian besar kurang memahami norma-norma agama bahkan mungkin lalai memunaikan perintah-perintah agama[43]. Padahal di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tercantum:

"Dan tolong-menolonglah kamu mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"

Sehingga dapat diambil pengertian bahwa mutu iman seorang muslim dapat tercermin dalam pergaulan hidupnya di masyarakat[44]. Maka seorang anak perlu diajarkan untuk memilih dalam bergaul, karena jika ia berada di dalam lingkungan teman sepermainan yang salah atau cenderung menyimpang maka dapat dipastikan anak tersebut akan turut terjerumus.

[42]Darwan Prinst, *Op.cit*, hlm 120
[43] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 120
[44]I*bid*, hlm 122

1. Hukuman/Sanksi Menurut Islam

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjada mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.[45]

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa "seseorang tidak menanggung dosa-nya orang lain". Hukuman tu harus bersifat umum; maksudnya berlaku bagi semua orang.[46]

Di dalam islam, anak-anak yang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh rorangtuanya sedangkan anak-anak yang sudah baligh yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan sudah dikatakan

[45] Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 25
[46] *Ibid*

dewasa sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada pengaturan yang membedakan tentang hukuman pidana islam kepada anak yang sudah baligh dan orang dewasa pada umumnya meskipun terkadang usia anak tersebut masih tergolong belasan. Sehingga pada contohnya ia melakukan sebuah tindak pidana pencurian maka hukumannya adalah potong tangan sesuai dengan aturan yang sudah ada, tidak ada batasan usia berapa seseorang tersebut saat melakukan, selama ia sudah baligh maka ia disebut sebagai mukalaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana[47] yang akan mendapatkan sebuah sanksi pidana menurut islam.

2. Tujuan Sanksi dalam Islam

Menurut H.A Dzazuli (1996) hukuman diterapkan (meskipun tidak disenangi) demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:[48]

a. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat.

[47] Nurul Irfan, *Loc.Cit*
[48] Djazuli, *Op.Cit* hlm 26

Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.

c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambaNya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahan-nya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya.

d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila memiliki iman yang kokoh dan berakhlak mulia.

3. Penyelesaian Alternatif Tindak Pidana Anak dalam Sistem Hukum Islam

Alternatif penyelesaian sengketa di dalam hukum Islam yaitu melalui proses mediasi, walaupun di dalam islam tidak disebut dengan mediasi namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam hukum islam dikenal dengan apa yang disebut istilah islah dan hakam. Islah adalah ajaran islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian

perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinta bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan "kesalahan" masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.[49]

Sedangkan hakam memiliki istilah yang sama dengan mediasi. Hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak namun lebih kepada urusan suami dan istri. Hakam dalam hukum islam mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun hakam) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaan sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.[50]

[49] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm 119

[50] *Ibid* hlm 120

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dimasukkan dan dititipkan ke lembaga atas rujukan dari pengadilan selain itu di dalam lembaga juga terdapat anak Regular yang terdiri dari anak putus sekolah sedangkan anak terlantar dimasukkan ke panti karena adanya razia yang dilakukan secara *regulary*, seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Sulastri selaku kepala sub bagian Tata Usaha di BPRSR.

"Satpol PP menangkap anak-anak terlantar terus dikerahkan ke camp terus nanti di camp asesmen diseleksi, sana kan tempat untuk menampung orang-orang hasil dari razia itu nanti yang remaja dirujuk kesini yang jompo dirujuk ke PSTW"[51]

[51] Wawancara dengan Ibu Lastri selaku kepala sub bagian tata usaha pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 12.00 di BPRSR

Semua ABH yang masuk ke dalam BPRSR untuk mengikuti proses rehabilitasi harus melewati beberapa tahapan sebelum resmi menjadi anak binaan lembaga, yaitu;

1. Eksekusi

Eksekusi dilaksanakan dengan beberapa tahap, seperti;

a. Membuat BAP penerimaan

Seorang anak yang diputus pengadilan bahwa ia terbukti bersalah dan harus menjalani proses hukuman untuk mengikuti pembinaan dan rehabilitasi di BPRSR maka kemudian dari pihak BPRSR harus segera membuat BAP penerimaan sebagai syarat administrasi pertama untuk dilengkapi.

b. Menyertakan pernyataan dari Perujuk dan atau Orangtua

Setelah BAP dibuat, instansi dan atau orangtua yang memberikan rujukan seorang anak yang bersangkutan untuk tinggal di BPRSR harus membuat pernyataan rujukan agar anak ditangani yaitu dibimbing dan di rehabilitasi di dalam lembaga. Dimana menurut pasal 5 ayat 2 Permensos RI nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di dalamnya harus dilengkapi dengan;

1) Surat penempatan dari penyidik anak
2) Hasil keputusan musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional

3) Berita acara serah terima penempatan dan
4) Surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan anak yang ditempatkan di LPKS.

2. Kegiatan Asesmen

Setelah seorang anak persyaratan awalnya telah terpenuhi untuk ditangani oleh BPRSR maka kemudian setelah anak secara resmi masuk ke dalam lembaga, seorang anak tersebut harus dilakukan sebuauh asasmen awal/pendekatan yaitu anak yang baru masuk ke dalam lembaga BPRSR dilakukan sebuah pendekatan dari pekerja sosial yaitu dengan cara menganalisis bagaimana sifat dan karakter dari anak tersebut, apa masalah yang menimpanya sehingga ia harus masuk ke dalam lembaga dan perlu direhabilitasi, apakah ia masih sekolah atau tidak, apa kegiatan yang kira-kira cocok untuk anak yang bersangkutan, dan lain lain. Asesmen awal juga berfungsi untuk pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi oleh anak

a. Asasmen awal/pendekatan

Anak yang baru masuk ke dalam lembaga BPRSR dilakukan sebuah pendekatan dari pekerja sosial yaitu dengan cara menganalisis bagaimana sifat dan karakter dari anak tersebut, apa masalah yang menimpanya sehingga ia harus masuk ke dalam lembaga dan perlu direhabilitasi, apakah ia masih sekolah atau tidak, apa kegiatan yang kira-kira cocok untuk anak yang bersangkutan, dan lain lain. Asesmen awal juga berfungsi

untuk pengungkapan dan pemahaman masalah yang dihadapi oleh anak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Toyo sebagai berikut

"Masing-masing anak biarpun permasalahannya sama itu ada asasmen nanti akan diketahui anak itu seperti ini-seperti ini nanti hasil asasmen jadi dibuat rencana intervensi rencana intervensi misal anak umurnya sama-sama 14 tahun kasus pencurian kebetulan anaknya waktu di asasmen yang satu kok masih sekolah maka intervensinya akan berbeda karena ia masih sekolah, dipikirkan bagaimana ia dalam lingkungan sekolah biasanya sekolah yang baik-baik jika anak terbukti melakukan tindak pidana, mereka tidak mau terima"[52]

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Awal

Setelah mengetahu latar belakang anak-anak yang tentu sangat beragam, mereka yang telah diterima tersebut dilakukan proses rehabilitasi dasar atau awal yaitu berbentuk rehabilitasi fisik dan mental. Rehabilitasi fisik dilakukan dengan cara melakukan check up akan kesehatan anak jika ditemukan bahwa seorang anak tersebut dalam keadaaan kurang sehat maka akan dilakukan pengobatan terlebih dahulu. Sedangkan anak dengan keadaan kesehatan yang baik diberikan serangkaian kegiatan olahraga. Rehabilitasi fisik dilakukan karena kesehatan adalah kunci utama seorang anak dapat mengikuti serangkaian rehabilitasi lainnya. Sedangkan rehabilitasi mental dilaksanakan dengan pendekatan psikologis yaitu melihat bagaimana kondisi psikis seorang anak

[52] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 di BPRSR

tersebut, jika kondisi psikis anak cukup stabil maka dapat dilaksanakan program-program selanjutnya namun jika kondisi anak masih perlu dilakukan sebuah penanganan dalam hal perbaikan mental, maka serangkaian kegiatan selanjutnya akan di *pending* terlebih dahulu.

3. Rencana Intervensi

Setelah diketahui latar belakang anak-anak yang akan dilakukan sebuah binaan dan anak-anak tersebut sudah dinyatakan sehat secara fisik dan mental maka pekerja sosial akan membuat rencana intervensi. Rencana intervensi sendiri di dapatkan dari hasil asasmen. Intervensi sendiri adalah tindakan spesifik oleh seorang pekerja dalam kaitan dengan sistem atau proses manusia untuk menimbulkan perubahan, tindakan ini diarahkan oleh pengetahuan dan nilai-nilai profesional serta oleh keterampilan atau tingkat kompetensi dari pekerja.[53] Sehingga rencana intervensi sendiri adalah sebuah rencana-rencana yang dibuat oleh pekerja sosial terhadap kegiatan apa yang dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke dalam BPRSR agar proses rehabilitasi dan pembinaannya bisa berjalan dengan baik dan optimal. Rencana intervensi dilakukan dengan cara melihat keadaan dan kebutuhan seorang anak, karena setiap anak memiliki latar belakang yang beragam sehingga rencana intervensi dibutuhkan untuk melihat anak

[53] Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis*), Edisi 5, Bandung, Tim Penerjemah STKS Bandung, 2001, hlm 53-54

yang bersangkutan lebih condong ke arah mana kegiatan yang dapat diberikan kepadanya, jangan sampai serangkaian kegiatan yang diberikan kepada seorang anak tersebut malah membuat anak tidak nyaman dan menghambat proses rehabilitasi. Sehingga rencana intervensi sendiri dilakukan demi kebaikan anak yang bersangkutan. Secara konkrit, pendekatan-pendekatan untuk rencana intervensi tersebut dipraktikan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah:

1) Kesadaran bahwa anak memiliki ikatan emosional dan psikologis dengan keluarga dan komunitas tempat tinggalnya. Oleh karena itu, anak harus terus dapat menjalin ikatan ini sekalipun anak terpaksa tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
2) Asesmen terhadap anak dan keluarga, untuk mendapat pemahaman tentang situasi pengasuhan oleh orang tua dan keluarga. Secara spesifik pendekatan ekologi juga memberikan dasar untuk melakukan asesmen secara kontekstual. Misalnya, asesmen untuk memahami cara pandang tentang pengasuhan dan pengaruhnya pada anak serta keluarga dalam konteks budaya tertentu;
3) Pengakuan bahwa tidak ada anak yang memiliki pengalaman yang sama. Anak harus diperlakukan sebagai individu berbeda, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda pula; dan
4) Pendekatan ini juga memberi penekanan pada aspek praktikal, dimana standar yang diperuntukkan bagi anak dan keluarga harus

berguna dan bermanfaat secara riil, dan bukan sekedar mempertimbangkan kesesuaiannya dengan program dari pemerintah atau pemangku kepentingan sebagai penyusun kebijakan.

Rencana intervensi dilaksanakan oleh pekerja sosial untuk mengetahui kebutuhan ABH. Karena tindak pidana yang dilakukan beragam dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda pula maka seorang pekerja sosial perlu untuk memikirkan langkah-langkah yang dirasa paling menguntungkan untuk seorang anak yang bersangkutan, upaya agar anak tidak sampai proses peradilan melainkan diupayakan terlebih dahulu diversi atau mediasi jika ancaman hukuman tersebut tidak lebih dari 7 tahun apalagi jika ABH masih bersekolah. Rencana Intervensi sendiri memiliki kaitan yang serat sekali dengan peran pekerja sosial sebagai fasilitator yaitu pekerja sosial dalam memberikan pendampingan di dalam dan di luar lembaga agar anak-anak lebih percaya diri, kemudian juga rencana intervensi kaitannya dengan peran pekerja sosial sebagai penghubung atau broker contohnya menghubungkan anak dengan sekolah, anak dengan keluarga, dan anak dengan bapas.[54]

4. Pemberian Pelayanan/Intervensi

[54] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

Setelah rencana sudah dibuat maka tahap selanjutnya adalah pemberian pelayanan sesuai intervensi yang telah selesai dibuat yaitu eksekusi program-program yang diterapkan terhadap seorang anak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pekerja sosial di BPRSR bahwa intervensi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berlandaskan dari hasil asasmen yang dilakukan pekerja sosial kemudian dikaitkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, apa faktor yang membuat anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana, karena sangat besar kemungkinan bahwa anak-anak tersebut hanya terpengaruh dari lingkungan sekitar padahal ia datang dari keluarga yang baik-baik.[55]. Menurut Johnson (2001), dalam pelaksanaannya intervensi dibagi menjadi dalam dua bentuk, yaitu:[56]

a. *Direct Practice* (Praktik Langsung)

Praktik langsung menyangkut aksi-aksi dengan para individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok kecil yang memfokuskan pada perubahan baik transaksi dalam keluarga, sistem kelompok kecil atau individu dan fungsi kelompok-kelompok kecil dalam hubungan dengan orang-orang dan institusi-institusi kemasyarakatan dalam lingkungan mereka. Contohnya pekerja sosial bertemu dengan klien dengan tujuan untuk memberi

[55] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

[56] Johnson, L.C., 2001. *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung, hlm. 23.

pertolongan misalnya dengan anak yang suka mencuri karena tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya.

b. *Indirect Practice* (Praktik tidak langsung)

Praktik tidak langsung menyangkut aksi-aksi yang dilakukan dengan orang-orang lain dari pada dengan para klien supaya menolong para klien. Aksi-aksi ini mungkin dilakukan dengan para individu, kelompok-kelompok kecil, organisasi atau masyarakat sebagai unit perhatian. Contohnya anak yang mencuri dihakimi warga dan mangalami luka-luka, membutuhkan pelayanan rumah sakit. Dalam intervensi juga terdiri dari beberapa fase yaitu; Fase Persiapan, Fase Pengembangan Kontak dengan Klien, Fase Pengumpulan Data, Fase Perencanaan, Fase Pelaksanaan, Fase Negosiasi, Fase Terminasi. Semua fase dilaksanakan sesui dengan perubahan sikap klien. Intervensi yang dilakukan oleh BPRSR di dalamnya mencakup kegiatan inti yaitu sesuai dengan Pasal 18 Kegiatan pemecahan masalah merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan yang meliputi:[57]

a. Pemenuhan kebutuhan; yang meliputi makan pakaian tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan dan olahraga

[57] Pasal 18 Permensos RI nomor 09 tahun 2015

b. Terapi psikososial; merupakan pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif, dan sosial yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.
c. Terapi mental dan spiritual; merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamanan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH. Dilaksanakan juga dalam bentuk ceramah keagamaan, bimbingan keagamaan, pelaksanaan ibadah, pembentukan karakter, pemahaman nilai budaya, dan disiplin yang dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.
d. Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional; merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Rehabilitasi oleh BPRSR dilakukan dengan memberikan pendekatan psikologis, melakukan psikoterapi untuk melerai distres sehingga terdapat perubahan perasaan, pikiran, perilaku, maupun kebiasaan yang ditimbulkan dengan adanya tindakan profesional dengan latar belakang ilmu dan teknik terapi yang dikembangkan[58], membangun

[58] Subandi, *Psikoterapi Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 hlm 2

kesadaran harga diri, memperbaiki fungsi identiikasi diri dan memperbaiki perilaku agar anak dapat merubah ke arah yang lebih baik, mengajarkan anak untuk mengatur emosinya agar lebih stabil, melakukan konseling dimana biasa dikenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi atau nasihat kepada pihak lain[59] yang di dalam kasus disini adalah kepada anak. Selain itu memberikan pemahaman dan informasi seputar pengetahuan agar anak menjadi lebih intelektual, dan juga mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar dapat diterapkan anak di dalam lembaga dan selanjutnya saat anak tersebut sudah tidak dibimbing di dalam lembaga tidak lupa juga pada ABH dilakukan pemberian sebuah bimbingan hukum untuk melakukan pencegahan dan memberikan penjelasan bahwa tindak pidana yang telah mereka lakukan tidak boleh sampai terulang lagi di kemudian hari agar tidak adanya residivis. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan bapak Sutoyo

> *"Kalau yang ABH pembinaan hukum agar ia mematuhi proses perjalanan hukum yang dilalui jadi memberi pemahaman juga bahwa apa yang ia lakukan adalah salah sehingga ia anakitu menerima bahwa saya itu butuh mendapatkan pembinaan kemudian ABH yang telah putusan dilakukan pencegahan lagi agar tidak melakukan pengulangan dan diberi informasi resiko-resiko jika ia melakukan pengulangan misal resiko bahwa tidak dibina lagi di LPKS melainkan dimasukkanke LP anak, sehingga anak-anak harus mengetahui hal tersebut sehingga mereka tidak melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan untuk anak Regular sifatnya hanya pengetahuan saja untuk tindakan pencegahan"*[60]

[59] Makmun Khairani, *Psikologi Konseling*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 6

[60] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

Selama pelaksanaan rehabilitasi Seorang ABH mendapatkan sebuah pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial dari setiap tahap proses peradilan, dari upaya diversi dan mediasi, awal penyidikan hingga ABH mendapatkan putusan tetap dan mengikat. Selain program inti yaitu rehabilitasi, anak juga diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk melatih ketrampilan. Bimbingan ketrampilan adalah rangkaian kegiatan dalam mengembangkan kecerdasan anak melalui pengetahuan praktis yang diarahkan agar anak menguasai dan mendalami ketrampilan tertentu, sehingga anak memiliki keahlian keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.[61] Di dalam BPRSR ada 5 macam keterampilan yang dapat dipilih oleh anak-anak bimbingan yaitu:

a. Modifikasi Sepeda Motor
b. Bengkel/Las
c. Menjahit dan bordir
d. Tata rias/salon
e. Kerajinan mebel

Setiap anak wajib memilih 1 dari 5 pilihan yang ada kemudian dalam hal ketrampilan jika anak tersebut sudah saatnya keluar dari lembaga namun ingin menyelesaikan karyanya maka hal tersebut sangat boleh dilanjutkan agar tidak *tanggung*. Ketrampilan tersebut diberi bimbingan lanjut agar

[61] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

setelah anak keluar dari lembaga masih dapat melaksanakan lagi dirumah, pekerja sosial memberi motivasi agar selain bekerja atau sekolah anak yang keluar dari lembaga bisa berwirausaha dari *skill* yang ia pelajari saat pelaksanaan rehabilitasi di lembaga.

Di dalam lembaga tidak hanya ada ABH namun juga anak-anak Regular yang terdiri dari anak-anak terlantar dan putus sekolah, penanganan yang diberikan terhadap ABH cenderung lebih kompleks dan mendetail karena mereka perlu pendampingan, pengawasan serta bimbingan yang lebih jika dibandingkan dengan anak regular selain itu karena ABH lebih rawan untuk mendapatkan stigma dan label dari masyarakat sehingga ABH sangat perlu mendapat kepercayaan diri yang lebih bahwa mereka bisa berubah dan tidak akan mengulang apa yang mereka pernah lakukan. Selain itu, waktu yang ditempuh seorang ABH didalam lembaga cenderung lebih lama dibandingkan anak regular, seorang ABH yang masih dalam proses peradilan harus berada di lembaga hingga proses peradilan selesai tanpa mengenal waktu sedangkan ABH yang sudah putusan juga biasanya menepuh waktu rata-rata dari 4 hingga 10 bulan binaan di dalam lembaga untuk proses rehabilitasi hal ini berbeda dengan anak regular, anak-anak regular mengikuti rehabilitasi bimbingan di lembaga kemudian mengikuti keterampilan tertentu jika dirasa sudah mahir kemudian diikutkan di dalam PKL dan mendapatkan sertifikat, jika mereka sudah mendapatkan sertifikat

tersebut maka anak-anak regular diperbolehkan kembali kepada orangtuanya.[62]

5. Re-Intregasi dan Re-Unifikasi

Setelah anak melakukan serangkaian program tersebut diatas, dan anak sudah sampai kepada masa waktu yang ditentukan untuk berapa lama ia dimbimbing di dalam lembaga maka tahapan selanjutnya adalah re-integrasi anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seorang pekerja sosial harus dapat memberikan pemahaman kepada anak yang bersangkutan bahwa ia sudah baik, bahwa ia sudah dapat kembali ke lingkungan yang biasa ia temui di dalam kehidupan sehari-hari tanpa takut dikucilkan atau diberi stigma oleh masyarakat bahwa ia adalah anak nakal atau menyimpang. Hal tersebut dilakukan agar anak mendapatkan kepercayaan diri secara utuh. Kemudian anak dapat dilakukan proses re-unifikasi yaitu pengembalian ke keluarga, agar dapat berkumpul kembalil dengan keluarga. Diharapkan keluarga dapat membimbing dan mengawasi anak yang bersangkutan agar tidak terjadi sebuah pengulangan perbuatan melainkan dapat menerapkan dan mengembangkan hal-hal yang di dapat selama mendapatkan pembinaan di dalam lembaga agar kelak dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

[62] Wawancara dengan DN pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.00 di BPRSR

B. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan cara Penanggulanggannya

Namun didalam melaksanakan proses tersebut diatas ditemukan bahwa terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan proses rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu antara lain;

1. Sarana yang dimiliki oleh LPKS-BPRSR tidak memenuhi standar

Banyaknya anak yang dititipkan dan diikutsertakan untuk menjalani proses rehabilitasi di dalam lembaga membuat lembaga ini memerlukan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program-program yang telah dibuat. BPRSR Yogyakarta sudah dikatagorikan memiliki persyaratan dalam hal fasilitas cukup memadai, yaitu memiliki gedung yang cukup untuk menangani ABH. BPRSR juga sudah memiliki sarana penunjang yang baik seperti internet sudah tersedia dengan cukup baik, sehingga laporan-laporan bisa dibuat dikirim dan dlakukan dengan cepat karena dilakukan secara *online.* Selain itu dalam hal kepegawaian dan kerjasama di dalam dan di luar lembaga sudah dapat dikatakan baik yang memiliki keterkaitan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas dalam penyelenggaraan proses rehabilitasi terhadap ABH. Namun ada beberapa kendala seputar sarana-prasarana yang kurang di dalam lembaga BPRSR Yogyakarta yaitu beberapa sarana belum dipersiapkan secara baik dan *detail* seperti : rumah antara untuk anak baru, ruang belajar, ruang bermain utama (*main area*) yang bisa dimanfaatkan untuk terapi sosial, ruang konseling, ruang konsultasi psikologi (ruang

psikolog), poliklinik, ruang pelayanan khusus (observasi) bagi anak yang membahayakan keamanan baik dirinya maupun orang lain, ruang kunjung keluarga (kerabat) dan sebagainya.Belum adanya ruang konseling yang menyebabkan proses konseling tersebut dilakukan dianak yang bermasalah dilakukan di ruang tamu, ruang peksos dan atau ruang lain yang kosong. Proses konseling tidak maksimal karena konsentrasi konselor dan anak tidak jarang menjadi terganggu jika ada orang lain di dalam ruangan yang bersangkutnya, hal ini berakibat anak tidak dapat mengatakan masalah inti mereka secara terbuka dan mendalam karena tidak semua orang boleh mendengarnya. Kegiatan yang kurang bervariatif juga berdampak kepada sebagian anak yang kemudian merasa bosan dan melarikan diri.

Sarana dan prasarana yang tidak terfasilitasi dengan baik akan mengganggu proses pengusuhan, pendampingan dan terapi individu maupun kelompok yang dilakukan oleh Pekerja sosial dalam menjalankan peran pekerja sosial sebagai fasilitator. Sarana dan prasarana harus segera dipenuhi agar proses pengasuhan, pendampingan dan terapi sosial ABH dapat berjalan optimal.

2. Kurangnya Kesadaran Anak untuk Mengikuti Program yang telah Dibuat

Anak yang berhadapan dengan Hukum yang telah diputus hukuman untuk menjalani proses rehabilitasi di LPKS-BPRSR memiliki

kesadaran yang rendah untuk mengikuti program-program yang telah disusun, salah satu penyebabnya adalah karena biasanya jika belum memiliki banyak teman sehingga merasa sendirian, seperti yang dirasakan YS 15th dan UN 16th

"Ya disini baru 3 minggu tapi harus dibetah-betahin sebenernya nggak betah pengennya dirumah soalnya, kadang pernah juga merasa males apalagi pertama kali masuk sini pengennya dirumah pulang"[63]

"Udah kebiasaan disini, jadi udah nggak ada rasa males pertama-pertamanya belum pada kenal sama temen-temen kalau sekarang udah kenal dan terbiasa jadi nggak males"[64]

Bahkan ada juga kasus seorang ABH melarikan diri dari asrama, ada yang kembali lagi dan ada juga yang tidak kembali, salah satu faktor anak-anak tersebut bisa melarikan diri karena kurangnya pengawasan yang dilakukan akibat terlalu sedikitnya jumlah pekerja sosial yang dapat menanganani setiap harinya dan juga rendahnya pagar tembok yang mengelilingi bangunan di dalam lembaga.

3. Kurangnya jumlah pekerja sosial

Rasio antara jumlah pekerja sosial yang ada dengan jumlah anak yang ada di dalam lembaga yaitu kira-kira 4:15 hal ini dikarenakan pekerja sosial yang ada di dalam lembaga hanya berjumlah 4 orang sedangkan anak yang butuh dibimbing dan diawasi berjumlah sekitar

[63] Wawancara dengan YS pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.15 di BPRSR
[64] Wawancara dengan UN pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.00 di BPRSR

150 orang yang terdiri dari anak yang berhadapan dengan hukum, dan remaja terlantar. Jumlah ini tentu sangat berbanding terbalik, satu orang pekerja sosial diwajibkan untuk meng*handle* beberapa anak secara langsung sehingga dapat dikatakan kurang proporsional.

4. Perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial

Keselarasan kompetensi pekeja dengan ABH adalah bagian yang paling penting dan tidak boleh disepelekan oleh Pekerja Sosial BPRSR Yogyakarta. Apalagi dibarengi dengan latar belakang ABH yang semakin komplek permasalahannya. Jika kompetensi seorang peksos tidak sesuai dengan permasalahan yang dimiliki ABH, maka dikhawatirkan tidak akan menemui hasil yang diharapkan. Pekerja sosial yang bertugas memiliki perbedaan dalam menangani anak, hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial memiliki kompetensi masing-masing dalam mendidik dan membimbing anak dan juga karena perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pekerja sosial. Ketidak seragaman ini membuat perbedaan perlakuan yang diterima oleh seorang anak. Seperti contohnya masih ada seorang pekerja sosial yang memberikan stigma terhadap seorang anak, yaitu memberikan cap bahwa anak tersebut adalah seorang anak yang nakal. Padahal hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pekerja sosial, dikhawatirkan akan membuat pekerja sosial itu sendiri akan cenderung tidak bersemangat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut karena telah dianggap seorang anak yang nakal dan sulit untuk diatur. Selain

itu hal tersebut tentu akan menghambat proses rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut, dimana pekerja sosial tidak maksimal dalam melakukan pembinaan maka akan berdampak terhadap anak. Bahkan tidak menutup kemungkinan seorang anak tersebut yang telah mendapatkan stigma akan menjadi lebih sensitif. WR 16th ABH pelaku pencabulan merasa bahwa Anak Regular lebih diberi kebebasan dibandingkan para ABH.

"Peksos memperlakukan ABH jarang lah dituruti gitu jadi susah kalau mau ngapa-ngapain kalau anak regular lebih diturut misal keluar jalan-jalan, apa beli kebutuhan, tapi kenapanya nggak tau tapi tetep sama-sama baik, misal kalau waktu pulang sebulan sekali anak regular boleh tapi ABH nggak boleh sama sekali keluar padahal dulu boleh"[65]

5. Porsi kegiatan Rehabilitasi tidak proporsional

Rangkaian rehabilitasi di dalam LPKS-BPRSR terdiri dari

a. Rehabilitasi Fisik dan Mental

Rehabilitasi Fisik yaitu memastikan keadaan jasmani dari anak-anak yang ada di dalam Lembaga, biasa dilakukan dengan olahraga rutin salah satunya bisa dilakukan dengan cara senam pagi. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan, kesehatan anak-anak yang ada di lembaga merupakan kunci utama untuk menjalani serangkaian kegiatan yang ada dalam proses rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi mental sendiri terdiri dari dua komponen yaitu rehabilitasi dalam hal spiritual

[65] Wawancara dengan WR pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 9.50 di BPRSR

dan psikologis. Rehabilitasi spiritual dilakukan dengan pemberian siraman rohani agar iman yang dimiliki anak yang bersangkutan semakin kuat sehingga dapat menumbuhkan sikap kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan juga melakukan ritual-ritual kegamaan sesuai dengan agama yang dianut anak. Sedangkan rehabilitasi psikologis anak dilakukan dengan cara pendekatan-pendekatan terhadap anak-anak dan memberi bimbingan sehingga diharapkan kondisi psikis anak yang ada didalam LPKS-BPRSR lebih stabil, karena anak-anak belia masih mudah untuk terjadi guncangan emosi dan memiliki sifat yang labil.

b. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk terciptanya keserasian seorang anak yang berhadapan dengan hukum dengan masyarakat sekitar, baik antar anak-anak, dengan dunia luar, dengan keluarga maupun dengan para pekerja sosial yang ada di dalam lembaga. Rehabilitasi sosial diharapkan seorang anak dapat kembali aktif dan diterima di dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa sungkan atau malu karena ia pernah melakukan tindak kriminal, maka dari itu peran dari masyarakat luar sendiri juga sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak, tidak hanya dari lembaga dan pekerja sosial saja. Diharapkan dengan adanya rehabilitasi sosial

menurut pasal 10 Permensos Nomor 5 tahun 2015 maka ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri; dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH. Sedangkan menurut pasal 12 Rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk;

a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

c. Rehabilitasi dalam hal budi pekerti

Budi pekerti disini diartikan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan cara memberikan ilmu-ilmu kepada anak-anak, yaitu ilmu dalam pendidikan formal sekaligus nonformal. Ilmu yang

berhungan dengan akademis serta ilmu dalam perilaku sehari-hari atau *attitude*.

Namun pada praktiknya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masih terlalu mengarah ke dalam proses rehabilitasi mental dan ketrampilan saja. Sedangkan rehabilitasi sosialnya masih kurang, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan perubahan perilaku kurang maksimal.

Kemudian untuk memecahkan masalah tersebut diatas, BPRSR memiliki cara-cara yang dapat ditempuh yaiu

1. Dalam hal sarana yang kurang memadai, para pekerja sosial di BPRSR memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki sebagai contohnya dalam BPRSR belum ada tempat untuk menampung anak yang baru masuk di dalam lembaga atau biasa disebut dengan rumah antara.Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.[66] Padahal rumah antara sendiri adalah wajib dimiliki oleh lembaga karena sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum mengalami berbagai tekanan dan permasalahan psikososial, maka rumah antara sengat penting untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menstabilkan emosi akibat permasalahan yang dialami agar anak lebih siap mengikuti proses sidang atau program rehabilitasi yang

[66] Pasal 1 angka 17 Permensos no 09 tahun 2015

akan dia jalani. BPRSR memanfaatkan ruangan-ruangan kosong yang ada untuk mengupayakan kenyamanan dari si anak.

"Kita mengoptimalkan fasilitas gedung ada beberapa kamar kosong yang bisa digunakan sebagai rumah observasi anak"[67]

2. Anak yang suka kabur ditangani dengan cara memberikan sanksi hukuman namun hukuman yang diberikan tidak bersifat menghukum yang menyakiti hanya saja hukuman tersebut semata-mata diberikan untuk membuat anak-anak lebih tertib dan disiplin dalam mengikuti serangkaian kegiatan rehabilitasi yang telah dibuat oleh lembaga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suryani

 "Ya ada nanti anak diberi hukuman biasanya tugas apa oleh peksos misalnya bersih-bersih tapi nanti yang mengawasi prakteknya pramsos baru nanti laporannya diberikan ke peksos"[68]

 Selain itu agar anak-anak di dalam lembaga tidak melarikan diri, dan tidak merasa jenuh, bosan maupun malas BPRSR juga mengupayakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam lembaga, kegiatan yang diberikan berfariatif agar anak-anak tidak mudah bosan.

3. Dalam masalah rasio jumlah pekerja sosial yang tidak seimbang dengan anak binaan maka BPRSR mengupayakan untuk memperkerjakan pramusosial yang digaji sesuai honor UMR. Saat ini BRPSR telah melakukan rekruitment pramusosial yang berjumlah 8 orang. Para

[67] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

[68] Wawancara dengan Ibu Suryani selaku pekerja sosial pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 11.00 di BPRSR

pramusosial berada di dalam rumah-rumah asrama yang ditempati oleh ABH dan anak terlantar selama 24 jam namun dibagi dalam bentuk shift sehingga ada yang selalu memantau anak-anak agar tetap tertib dan mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di dalam BPRSR, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Toyo.

"Balai mengupayakan adanya bantuan pengasuhan yaitu pramusosial sebagai pembantu peksos dengan honor UMR karena anak itu harus ditemani 24 jam maka pramusosial itu digilir untuk menginap disini bergantian satu kali shift bergantian dua orang, satu di lantai atas satu di lantai bawah semua pegawai baik dari tukang kebun hingga kepala balai difungsikan menjadi pengasuh jadi tiap-tiap asrama ada pengasuh"[69]

4. Perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial diluruskan dengan cara saling memberi ilmu antar pekerja sosial. Sehingga masing-masing pekerja sosial saling menularkan ilmu yang mereka miliki agar tercapainya keserasian dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap anak-anak di dalam lembaga. Kemudian dalam hal pekerja sosial memberi stigma, pekerja sosial yang lain dituntut untuk saling menegur dan mengingakan secara langsung kemudian saat rapat pun pasti selalu dibahas dan diingatkan bahwa seorang pekerja sosial yang seharusnya memiliki tugas mendampingi tidak boleh memberikan stigma terhadap anak-anak binaannya.

 "Harusnya dalam rehabilitasi seperti ini tidak ada label terhadap anak tapi masih ada satu dua yang seperti itu ini tentunya pada saat ada beberapa pegawai yang masih memberi labeling bisa diingatkan langsung lalu pada saat rapat koordinasi rapat pengasuh selalu kita

[69] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

singgung mengenai stigma meskipun kadang sok lali wah iki anak angel banget dikandani nek kae nakal bgt"[70]

5. Sedangkan dalam hal porsi pembinaan yang kurang sesuai karena cenderung ke arah mental dan keterampilan saja, masalah ini dipecahkan dengan cara memberikan ilmu terhadap pekerja sosial karena tidak semua pekerja sosial berkopetensi dalam melakukan pembinaan rehabilitasi terhadap anak-anak.

 "Tidak semua peksos memiliki kompetensi dalam bidang rehabilitasi jadi rehabiltasi itu memiliki kompetensi tersendiri jadi beberapa peksos disini sudah tau dengan rehabilitasi sosial yang berbasis pendidikan. sehingga saling menularkan ke temen-temen"[71]

Setiap masalah atau hambatan yang ditemukan di dalam proses rehabilitasi kepada anak-anak, lembaga telah memiliki cara-cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi dan meminimalisirnya agar tercapai sebuah pelayanan yang maksimal demi perbaikan fisik, mental, dan spiritual anak-anak di dalam binaan.

[70] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

[71] Wawancara dengan Bapak Toyo selaku pekerja sosial pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 13.00 di BPRSR

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ABH dalam proses rehabilitasi melewati 5 tahap berupa; Eksekusi, Kegiatan Asasmen, Rencana Intervensi, Intervensi, Re-Intregasi dan Re-Unifikasi. Sedangkan Rehabilitasi tersebut terdiri dari 3 aspek yaitu rehabilitasi fisik dan mental, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi dalam hal budi pekerti.
2. Dalam pemecahan masalah berupa hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan rehabilitasi, BPRSR memiliki cara-cara sendiri untuk meminimalisir hambatan yang ditemui seperti;
 a. Sarana yang kurang memadahi, diselesaikan dengan cara memanfaatkan ruangan-ruangan lain sehingga memaksimalkan potensi dari sarana dan prasarana yang telah ada di BPRSR.
 b. Kurangnya kesadaran anak-anak untuk mengikuti program yang telah dibuat, diselesaikan dengan cara membuat suasana pembinaan di dalam lembaga lebih menarik sehingga anak-anak mau mengikutinya serta memberikan penjagaan ketat selama 24 jam agar tidak ada anak-anak yang berusaha melarikan diri.
 c. Kurangnya jumlah pekerja sosial, diselesaikan dengan cara merekrut beberapa pramusosial sehingga BPRSR memiliki sumber daya

manusia lain yang dapat membantu pekerja sosial dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap anak-anak yang ada di lembaga.

d. Perbedaan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial, diatasi dengan cara saling memberikan ilmu antar pekerja sosial agar terdapat kesamaan dalam pemahaman terhadap anak-anak dan cara melakukan bimbingan demi tercapainya pelaksaaan rehabilitasi.

e. Porsi kegiatan rehabilitasi yang tidak proporsional, cenderung lebih mengarah ke bimbingan mental dan keterampilan disebabkan karna kurangnya pemahaman dan keterampilan pekerja sosial terhadap proses kegiatan rehabilitasi dari aspek lainnya sehingga diatasi dengan cara pekerja sosial yang lebih ahli memberikan ilmunya kepada pekerja sosial yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memiliki beberapa saran yang dapat menjadi masukan kepada BPRSR maupun kepada penelitian selanjutnya kedepannya. Adapun saran menurut peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagi BPRSR

 a. Untuk segera memperbaiki dan atau melengkapi sarana-sarana di dalam lembaga demi kepentingan bersama terutama anak-anak. Karena jika fasilitas memadahi dan sesuai dengan standar maka proses dari rehabilitasi pun akan lebih efisien dan maksimal.

b. Memberikan pendidikan atau pelatihan seputar pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak-anak yang berada di lembaga kepada pekerja sosial yang ada agar *skill* para pekerja sosial mengalami peningkatan dan agar memiliki kompetensi yang sama dalam mengasuh dan membimbing anak-anak yang harus di rehabilitasi.

c. Melakukan rekrutmen terhadap pramusosial baru agar setiap asrama memiliki seorang pramusosial yang dapat menjaga selama 24jam atau bisa berupa memberikan tempat bagi mahasiswa semester akhir untuk magang, untuk menambahkan jumlah tenaga kerja yang ada di dalam lembaga.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan pemberian gambaran-gambaran latar belakang dari anak-anak yang ada di lembaga, karena jumlah anak-anak di dalam lembaga cukup banyak dan selalu ada pertambahan setiap bulannya sehingga permasalahan yang mereka hadapi pasti beragam dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016

Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006

Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Anonim, *Persoalan Remaja dan Penanggulangannya di Kota Denpasar*, BAPPEDA Kota Denpasar, Denpasar, 2012

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2014

Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis*), Edisi 5, Bandung, Tim Penerjemah STKS Bandung, 2001

Makmun Khairani, *Psikologi Konseling*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Nurul Irfan, *Gratifikasi&Kriminalitas Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014

Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Ronald Blackburn,*The Psychology of Criminal Conduct*, Wilson, England, 1993

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004

Subandi, *Psikoterapi Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan keenam, Total Media, Yogyakarta, 2009

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Undang-undang:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/Huk/2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial RI nomor 22 tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

Peraturan Menteri Sosial RI nomor 09 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=19130

http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/

http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/09/19/nc4tw821-pekerja-sosial-dan-peradilan-anak

https://.wikipedia.org/wiki/Baligh